



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN JASINGA**

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ✉ 16770

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.10/241/PAUDNF/Kec.Jasinga/2018

Lampiran : 1 (satu) lembar

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"SATUAN PAUD SEJENIS ANYELIR"**  
**KP. KEMBANG KUNING RT. 06 RW. 04 DESA JUGALAJAYA KECAMATAN JASINGA**  
**KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATUAN PAUD SEJENIS ANYELIR" yang berlokasi di Kp. Kembang Kuning Rt. 06 Rw. 04 Desa Jugalajaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATUAN PAUD SEJENIS ANYELIR" yang berlokasi di Kp. Kembang Kuning Rt. 06 Rw. 04 Desa Jugalajaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"SATUAN PAUD SEJENIS ANYELIR"** Nomor 003/PAUD-ANYELIR/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;
  2. Surat Rekomendasi Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kec. Jasinga Nomor 421.1/ VII/2018 tanggal Juli 2018;
  3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Jugalajaya Nomor 174/14/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018;
  4. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Cabang Jasinga Nomor 10/Himp/IX/2018 Tanggal 23 Juli 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama : **INDAH AMINAH**
- Alamat : Kp. Kembang Kuning Rt. 01/05 Desa Jugalajaya  
Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Nama PAUD : **SATUAN PAUD SEJENIS ANYELIR**
- Alamat PAUD : Kp. Kembang Kuning Rt. 01/05 Desa Jugalajaya  
Kec. Jasinga Kab. Bogor
- KEDUA** : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 4 Oktober 2019.

Ditetapkan di : Jasinga  
Pada Tanggal : 4 Oktober 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



# **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

## **PAUD SPS ANYELIR**

**Kp. Kembang Kuning RT 06/04 Des. Jugalajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor**  
**No. Telp/HP : 085711556715 Kode Pos 16670**

---

### **PROFIL PAUD**

#### **IDENTITAS PAUD :**

**Nama PAUD** : **PAUD SPS ANYELIR**

**Nomor Ijin Operasional** : **421.10/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2018**

**Jenis PAUD** : **SPS Satuan PAUD Sejenis**

**Alamat** : **Kp. Kembang Kuning RT 06/04 Ds.Jugalajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor**

**Tanggal Berdiri** : **05 Agustus 2016**

**Status Tanah** : **Milik Pribadi**

**Luas Tanah** : **1.100 M2**

**Luas Bangunan** : **200 M2**

**Jumlah Guru PAUD** : **3 Orang**

**Hari Pelaksanaan** : **Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat**

**Pagi Pukul : 08.00 - 10.30 dan Siang 15.30 – 17.00**

## SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DAPODIK PAUD SPS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH AMINAH

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 08 Maret 1986

Alamat : Kp. Kembang Kuning RT. 06/04 Des. Jugalajaya Kec. Jasinga

Jabatan : Ketua Pengelola PAUD SPS Anyelir

Dengan ini saya menyatakan siap untuk mengisi aplikasi dapodik PAUD.

Demikian surat pernyataan pengisian aplikasi dapodik ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jasinga, 13 Nopember 2018

Saya membuat pernyataan

INDAH AMINAH